



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harianto als Jarwo Bin Sumair Alm
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 27/11 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Divisi 3 Sawita RT.20 Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan/Ds. Pohsangit Lor Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo/Ds. Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Harianto als Jarwo Bin Sumair Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Terdakwa Harianto als Jarwo Bin Sumair Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021

Terdakwa Harianto als Jarwo Bin Sumair Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021

Terdakwa Harianto als Jarwo Bin Sumair Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021

Terdakwa Harianto als Jarwo Bin Sumair Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 83/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO Als JARWO Bin SUMAIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Dosbook HP Merk XIOMI Type Redmi Note 8 warna biru dengan No. IMEI 1 : 863144042159485, No. IMEI 2 : 863144042159493;
 2. 1 (satu) Buah Dosbook HP Merk OPPO Neo 7 warna putih dengan No. IMEI 1 :863459032548178, No. IMEI 2 : 863459032548160;
 3. 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI REDMI Note 8 Warna biru dengan No. IMEI 1 : 863144042159485, No. IMEI 2 : 863144042159493;

(Dikembalikan kepada saksi FARISKI MAULUTDIANTO)

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna pink tanpa plat Nomor;
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan No. Pol. N 6671 RM

(Dirampas untuk Negara)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HARIANTO Als JARWO Bin SUMAIR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jl. Cokroaminoto Gg.II (Depan Mushola Al Fitroh) Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni korban ASAROTUL KHOMARIA yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat Saksi FARISKI MAULUTDIANTO sedang mengendarai kendaraan bermotor dengan membonceng korban ASAROTUL KHOMARIA dan melintas di Jalan tepatnya di Jl. Cokroaminoto Gg.II (Depan Mushola Al Fitroh) Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, selanjutnya datang terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor Yamaha Jupiter MX warna pink tanpa Plat Nomor berkendara dengan pelan dan kemudian terdakwa melihat Korban dan saksi yang mandahului laju kendaraannya serta melihat Korban ASAROTUL KHOMARIA menggunakan Tas dengan posisi di selempangan di belakang punggung, selanjutnya terdakwa memepet kendaraan korban dan terdakwa langsung menarik tas korban hingga tali tas tersebut putus dengan menggunakan tangan kiri terdakwa.

Setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa langsung meraikan diri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pengembangan penyidikan diketahui bahwa terdakwa yang telah mengambil tas milik korban ASAROTUL KHOMARIA setelah penyidik berhasil melacak dan menemukan Handphone merk XIOMI type Redmi Note 8 Warna Biru dengan IMEI 1. 863144042159485 dan No. IMEI 2. 863144042159493 yang dibawa oleh Saksi JUHARTONO Bin JONO, dimana saksi JUHARTONO bin JONO mendapatkan HP merk XIOMI type Redmi Note 8 Warna Biru dengan IMEI 1. 863144042159485 dan No. IMEI 2. 863144042159493 tersebut dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), berdasarkan hal tersebut selanjutnya dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 Unit Handphone merk XIOMI type Redmi Note 8 Warna Biru dengan IMEI 1. 863144042159485 dan No. IMEI 2. 863144042159493 dengan harga pembelian Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 Unit Handphone merk OPPO Neo 7 warna Putih, No. IMEI 1. 863459032548178 dan No. IMEI 2. 863459032548160 dengan harga pembelian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Uang tunai senilai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FARISKI MAULUTDIANTO**, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 23.30 WIB saksi mengendarai kendaraan bermotor di JL. Jl. Cokroaminoto

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg.II (Depan Mushola Al Fitroh) Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo bersama dengan saksi ASAROTUL KHOMARIA.

- Bahwa selanjutnya Korban dipepet oleh orang yang tidak dikenal yang mengendarai kendaraan Jupiter mx yang kemudian mengambil tas dengan cara menarik tali tas milik saksi ASAROTUL KHOMARIA hingga terputus dan membawa lari tas tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penyidik setelah dilakukan pengembangan Terdakwa adalah orang yang mengambil Tas milik saksi ASAROTUL KHOMARIA yang berisi 2 buah handphone dan uang senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan.
- Bahwa handphone yang ditunjukkan adalah milik dari saksi
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi dan korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa tidak meminta ijin dari saksi dan korban

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi ASAROTUL KHOMARIA, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 23.30 WIB saksi mengendarai kendaraan bermotor di Jl. Jl. Cokroaminoto Gg.II (Depan Mushola Al Fitroh) Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo bersama dengan saksi ASAROTUL KHOMARIA.
- Bahwa selanjutnya Korban dipepet oleh orang yang tidak dikenal yang mengendarai kendaraan Jupiter mx yang kemudian mengambil tas dengan cara menarik tali tas milik saksi ASAROTUL KHOMARIA hingga terputus dan membawa lari tas tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari Penyidik setelah dilakukan pengembangan Terdakwa adalah orang yang mengambil Tas milik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ASAROTUL KHOMARIA yang berisi 2 buah handphone dan uang senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan.
- Bahwa handphone yang ditunjukkan adalah milik dari saksi
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi dan korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa tidak meminta ijin dari saksi dan korban

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi DESTIAN MAHARDIKA PRADANA, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 14.30 WIB di desa Pohlangit Lor Kec. Wonomerto Kab. Probolinggi
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa atas perbuatannya melakukan pencurian atau penjabretan pada Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 23.30 WIB di JL. Jl. Cokroaminoto Gg.II (Depan Mushola Al Fitroh) Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo.
- Bahwa saksi melakukan pengamanan setelah sebelumnya melakukan pengamanan terhadap Saksi JUHARTONO Bin JONO yang telah membeli Handphone hasil kejahatan dari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan penjabretan tersebut
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara memepet kendaraan korban dan kemudian mengambil/menarik tas milik korban hingga tali tasnya terputus
- Bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan penjabretan tersebut setelah dilakukan pengembangan atas diamkannya saksi JUHAR yang membeli Handphone dari terdakwa, dan handphone tersebut adalah benar handphone milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut dijual oleh terdakwa kepada Saksi JUHAR seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa dalam melakukan pencurian atau penjabretan tersebut, terdakwa tidak meminta ijin dari saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas karena telah merampas tas saksi korban
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 14.30 WIB di Ds. Pohsangit Lor Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan atas pencurian 1 buah tas slempang warna pink merk sophie martin
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 buah tas slempang warna pink merk sophie martin pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB di Jl. Cokroaminoto Gg.II (Depan Mushola Al Fitroh) Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo.
- Bahwa barang yang tersangka curi adalah 1 buah tas slempang warna pink merk sophie martin yang berisi :
 - a. 1 Unit Handphone merk XIOMI type Redmi Note 8 Warna Biru dengan IMEI 1. 863144042159485 dan No. IMEI 2. 863144042159493 dengan harga pembelian Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 Unit Handphone merk OPPO Neo 7 warna Putih, No. IMEI 1. 863459032548178 dan No. IMEI 2. 863459032548160 dengan harga pembelian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Uang tunai senilai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa sendiri saja;
- Bahwa tersangka mengambil 1 buah tas slempang warna pink merk sophie dengan cara memepet sepeda motor korban dan selanjutnya menarik tas tersebut hingga talinya terputus dan membawa lari tas tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan tersangka mengambil tas tersebut adalah untuk dimiliki;
 - Bahwa selanjutnya tersangka menjual Handphone tersebut kepada Sdr. JUHARTONO Bin JONO dengan Harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. SOLEH dengan Harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan setelah pengembangan dari Sdr. JUHARTONO Bin JONO;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Dosbook HP Merk XIOMI Type Redmi Note 8 warna biru dengan No. IMEI 1 : 863144042159485, No. IMEI 2 : 863144042159493;
2. 1 (satu) Buah Dosbook HP Merk OPPO Neo 7 warna putih dengan No. IMEI 1 : 863459032548178, No. IMEI 2 : 863459032548160;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna pink tanpa plat Nomor;
4. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan No. Pol. N 6671 RM
5. 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI REDMI Note 8 Warna biru dengan No. IMEI 1 : 863144042159485, No. IMEI 2 : 863144042159493.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 23.30 WIB di JL. Cokroaminoto Gg.II (Depan Mushola Al Fitroh) Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo saat saksi Fariski dan saksi Asarotul Khomaria berboncengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba saksi-saksi dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai kendaraan Jupiter mx yang kemudian mengambil tas milik para saksi dengan cara menarik tali tas milik saksi Asarotul hingga terputus dan selanjutnya membawa lari tas tersebut, dan kemudian saksi-saksi membuat laporan polisi.



- Bahwa berdasarkan informasi dari Penyidik setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi JUHARTONO Bin JONO, Terdakwa adalah orang yang mengambil Tas milik saksi ASAROTUL KHOMARIA.
- Bahwa benar sepeda motor yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan.
- Bahwa benar handphone yang ditunjukkan adalah milik dari saksi
- Bahwa benar yang berada di dalam tas adalah 2 buah handphone dan uang senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi dan korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang sebagian atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Harianto als Jarwo Bin Sumair Alm dengan identitas tersebut di



atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang, maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum

Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Harianto als Jarwo Bin Sumair Alm yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya eror in persona, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang bahwa perbuatan “**mengambil**” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan dengan niat untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain” sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai pengertian “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda ketempat lain dengan didasari adanya niat terlebih dahulu”. Sedangkan melihat dari pengertian “**sesuatu barang**” pada awalnya menunjuk pada suatu barang atau benda bergerak dan berwujud yang karena sifatnya dapat berpindah dimana perpindahannya itu berlangsung tanpa mengurangi nilai ekonomi atau tanpa mengubah arti barang tersebut, hal ini dikategorikan sebagai unsur obyektif. .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 23.30 WIB di JL. Cokroaminoto Gg.II (Depan Mushola Al Fitroh) Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo saat saksi Fariski dan saksi Asarotul Khomaria berboncengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba saksi-saksi dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai kendaraan Jupiter mx yang kemudian mengambil tas milik para saksi dengan cara menarik tali tas milik saksi Asarotul hingga terputus dan selanjutnya membawa lari tas tersebut, dan kemudian saksi-saksi membuat laporan polisi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** :

Menimbang bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab bagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi asarotul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 23.30 WIB di JL. Cokroaminoto Gg.II (Depan Mushola Al Fitroh) Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo saat saksi Fariski dan saksi Asarotul Khomaria berboncengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba saksi-saksi dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai kendaraan Jupiter mx yang kemudian mengambil tas milik para saksi dengan cara menarik tali tas milik saksi Asarotul hingga terputus dan selanjutnya membawa lari tas tersebut, dan diambil tanpa seijin saksi korban, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** :

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur ini yaitu “dengan maksud” mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah “untuk dimiliki” mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah “secara melawan hukum” diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Menimbang bahwa dari unsur subyektif tersebut diatas dapat diartikan secara keseluruhan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 23.30 WIB



di JL. Cokroaminoto Gg.II (Depan Mushola Al Fitroh) Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo saat saksi Fariski dan saksi Asarotul Khomaria berboncengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba saksi-saksi dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai kendaraan Jupiter mx yang kemudian mengambil tas milik para saksi dengan cara menarik tali tas milik saksi Asarotul hingga terputus dan selanjutnya membawa lari tas tersebut, dengan tujuan untuk dijual kembali dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah merampas tas milik saksi korban dan menyebabkan kekerasan terhadap barang milik saksi korban yang dirampas secara paksa dan akan menjadi salah satu pertimbangan lamanya penghukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan keadaan yang dapat menghapuskan pembedaan dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pembedaan di indonesia bukanlah suatu tindakan pembalasan atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi merupakan tindakan pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan menjadi manusia yang lebih baik dengan tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Dosbook HP Merk XIOMI Type Redmi Note 8 warna biru dengan No. IMEI 1 : 863144042159485, No. IMEI 2 : 863144042159493, 1 (satu) Buah Dosbook HP Merk OPPO Neo 7 warna putih dengan No. IMEI 1 : 863459032548178, No. IMEI 2 : 863459032548160, 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI REDMI Note 8 Warna biru dengan No. IMEI 1 : 863144042159485, No. IMEI 2 : 863144042159493 yang telah disita dan merupakan kepunyaan dari saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi korban FARISKI MAULUTDIANTO, sedangkan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna pink tanpa plat Nomor, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan No. Pol. N 6671 RM yang sdipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Harianto als Jarwo Bin Sumair Alm** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Harianto als Jarwo Bin Sumair Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dosbook HP Merk XIOMI Type Redmi Note 8 warna biru dengan No. IMEI 1 : 863144042159485, No. IMEI 2 : 863144042159493;
 - 1 (satu) Buah Dosbook HP Merk OPPO Neo 7 warna putih dengan No. IMEI 1 : 863459032548178, No. IMEI 2 : 863459032548160;
 - 1 (Satu) Unit HP merk XIOMI REDMI Note 8 Warna biru dengan No. IMEI 1 : 863144042159485, No. IMEI 2 : 863144042159493;

(Dikembalikan kepada saksi FARISKI MAULUTDIANTO)

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna pink tanpa plat Nomor;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan No. Pol. N 6671 RM

(Dirampas untuk Negara)
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Lucy Ariesty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.NUR BAKHRUDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H..

Eva Rina Sihombing, S.H. M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Pbl



Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

M.NUR BAKHRUDI, SH.